

Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Bangkalan – Jawa Timur Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia

Sumriyah¹, Mishbahul Munir², Ayu Windayani³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang Kamal, Kabupaten Bangkalan, 69162

E-mail: sumriyah@trunojoyo.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang Kamal, Kabupaten Bangkalan, 69162

E-mail: mishbahul@gmail.com

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang Kamal, Kabupaten Bangkalan, 69162

E-mail: 180111100094@student.trunojoyo.ac.id

Abstract— *In carrying out a marriage as stipulated in the Marriage Law, the age limit for marriage is regulated, which is a minimum age of 19 years. The prospective bride can make a dispensation that is submitted to the Religious Court if the prospective bride still does not meet the requirements for the age limit for marriage. However, the reality found in society is that there are still many practices of underage marriage without going through a dispensation to the Court. This research is an empirical legal research field research, namely research that is directly carried out to the object of research to obtain relevant data related to the implementation of underage marriages which is the material in the preparation and discussion.*

Keywords— *underage marriage, welfare, household.*

I. PENDAHULUAN

Secara harfiah manusia lahir di dunia memiliki rasa untuk saling mengenal lawan jenisnya. Selain itu juga manusia senang bergaul dengan manusia yang lainnya dalam satu wadah hingga sekarang yang biasa disebut dengan masyarakat. Dalam bertambahnya usia, manusia harus paham bahwa berhubungan dengan orang lain dapat dilakukan dengan bebas akan tetapi tidak boleh berbuat semaunya. Seperti yang dikatakan oleh Grotius, bahwa manusia dalam berkelompok atau berbaur dengan masyarakat dikarenakan mereka mempunyai naluri yang mendorong untuk berhubungan dengan manusia lain, yang disebut *gregariousness*.¹

Dalam memenuhi kebutuhan fitrahnya, manusia dapat melangsungkan pernikahan guna membentuk keluarga dan keturunan. Indonesia telah memberikan aturan yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang kemudian disebut dengan UUP. Dalam menjalankannya telah diatur batas usia perkawinan yakni minimal mencapai umur 19 tahun, bagi pria dan wanita.² Calon mempelai dapat melakukan dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat oleh orang tua, apabila calon mempelai masih belum memenuhi syarat batas usia perkawinan, serta diharuskan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.³

Pada Pasal 7 Ayat (1) UUP dijelaskan dimana minimal usia melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita. Apabila ingin melangsungkan perkawinan dibawah ketentuan umur pada Pasal 7 Ayat (1) UUP tetap diperbolehkan demi kemaslahatan.⁴ Apabila ingin melangsungkan perkawinan di bawah ketentuan pada Ayat (1) tersebut, orang tua diperbolehkan meminta dispensasi untuk calon mempelai kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak dan disertai bukti yang cukup. Alasan mendesak yang dimaksud oleh UUP adalah ketika calon mempelai tidak memiliki pilihan lain dan harus melangsungkan perkawinan dengan terpaksa.⁵ Akan tetapi, dispensasi perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai juga dapat ditolak oleh pengadilan yang berwenang tergantung alasan yang diajukan dan setelah diperiksa ternyata masih terdapat hal yang memungkinkan untuk tidak dilakukan perkawinan di bawah umur. sangat bertentangan dengan ketentuan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah menginjak usia 19 tahun.

¹ Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga (Medan: USU Press, 2013), hlm. 17.

² Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Hasriani, "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)", Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016, hlm. 3.

⁵ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Untuk membentuk keharmonisan pernikahan tidak dapat diciptakan dengan mudah. Maka Negara turut hadir dengan memberikan batas usia melangsungkan perkawinan pada UUP. Hal ini ditujukan agar pasangan calon mempelai menjalani kehidupan pernikahan dengan kematangan berfikir, kemandirian hidup, dan kemampuan menafkahi. Calon mempelai juga harus siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Undang-undang hadir bertujuan pula agar mencegah perceraian akibat perkawinan dini akibat mental calon mempelai yang belum matang.⁶

Perempuan dibawah usia 20 sangat rentan dan banyak memiliki resiko persalinan. Dampak yang ditimbulkan ketika kehamilan yakni berupa komplikasi seperti *preeklamsi*, *abortus*, dan *partus* yang terjadi pada usia dini. Begitu juga dengan tingkat kematian yang terjadi pada wanita hamil dan melahirkan pada usia dibawah 20 tahun yang mencapai angka 2-5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan resiko kematian maternal pada usia 20 sampai 29 tahun.⁷ Begitu juga dengan calon mempelai laki-laki yang diberikan batas usia melakukan perkawinan, yakni minimal usia 19 tahun. Hal ini ditujukan semata agar calon mempelai laki-laki lebih siap bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya ketika sudah sudah menikah.

Negara memberikan tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku kepada Pengadilan Agama agar menangani kasus permohonan dispensasi kawin untuk warga negara yang beragama Islam, sedangkan permohonan dispenasi kawin warga negara non-muslim diajukan ke Pengadilan Negeri.

Menurut data Unicef Indonesia (2020b) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara nomor 2 di Asia Tenggara setelah Kamboja dengan angka perkawinan anak yang masih tinggi.⁸ Indonesia mengalami peningkatan pernikahan dini yang sangat signifikan di masa pandemi. Sejumlah 34.000 pada bulan Januari sampai Juni 2020 telah tercatat permohonan dispensasi pernikahan dini yang telah diajukan, 97% diantaranya dikabulkan oleh Pengadilan. Berbeda dengan tahun 2019 yang hanya terdapat 23.700 permohonan.⁹ Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 terdapat 25 permohonan, tahun 2020 terdapat 119 permohonan, dan di tahun 2021 terdapat 98 permohonan.¹⁰

Covid-19 memiliki peran yang sangat besar termasuk meningkatnya angka perkawinan di bawah umur di Indonesia sesuai ketentuan undang-undang.¹¹ Selain berpengaruh pada sektor ekonomi yang menjadi lumpuh total, Covid-19 juga memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial pelajar dan menjadikan anak dibawah umur 19 tahun untuk melakukan pernikahan karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang mendukung pernikahan muda di masa pandemi Covid-19 ini adalah desakan ekonomi karena banyaknya PHK yang dilakukan oleh orang tua anak, sehingga orangtua terpaksa menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Faktor lain yakni kecenderungan penggunaan media elektronik dan internet di masa yang serba online membuat anak dapat terjebak pada konten atau unggahan yang berbau pornografi dan pergaulan bebas, yang menyebabkan rusaknya moral anak dan mereka mempraktikkan apa yang mereka lihat kepada pasangan. Anak melakukan aktivitas sekolah online dengan waktu yang longgar dan kebebasan untuk berpacaran menjadi meningkat, hal ini banyak memicu kehamilan di luar nikah dan orang tua terpaksa menikahkan anak yang masih dibawah umur 19 tahun meskipun belum mencapai batas usia minimum melangsungkan pernikahan seperti yang ditentukan di Undang-Undang Perkawinan.¹²

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Bangkalan Jawa Timur?
2. Bagaimana Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Bangkalan Jawa Timur?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat perkawinan di bawah umur di Bangkalan Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Bangkalan Jawa Timur.

II. TINJAUAN TEORITIS

A. Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹³ Kata “*nikah*” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

⁶ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan Dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 62.

⁷ Karlin Abduraradjak, dkk. *Karakteristik Kehamilan dan Persalinan Pada Usia <20 Tahun di RSUD Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2014*. Jurnal e-Clinic (eCl). Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 2.

⁸ Elga Andina, *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19*, Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol. XIII, No.4, 2021, hlm. 14.

⁹ Yosepha Pusparisa, *Jutaan Anak Perempuan Indonesia Lakukan Pernikahan Dini*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anak-perempuan-indonesia-lakukan-pernikahan-dini>. Diakses pada 27 September 2021.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bangkalan*, diakses dari http://sipp.pa-bangkalan.go.id/list_perkara, pada tanggal 12 Oktober 2021, pukul 16.00 WIB.

¹¹ Ikfina Chairani, *Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia, 2020, hlm.1.

¹² Anik Wahyuningtyas, “Fenomena Pernikahan Dini di Masa Pandemi” *Harian Bhirawa*, 3 November 2020 diakses pada 23 September 2021 <https://www.harianbhirawa.co.id/fenomenapernikahan-dini-di-masa-pandemi/>

¹³ Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t), jilid 3, h. 109.

Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapa saja seseorang memasuki hidup rumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 (dua puluh) tahun untuk wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk pria.¹⁵ Hal ini diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan.

B. Dasar Hukum Melangsungkan Perkawinan Di Bawah Umur

Dalam hal ini UU Perkawinan memberikan satu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk dapat melegitimasi perkawinan bagi pasangan usia muda. Dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan maka syarat izin orang tua tidak diperlukan lagi, karena dengan adanya syarat dispensasi kawin tersebut berarti orang tua dalam sidang Pengadilan dipanggil dan dimintai persetujuan. Jadi berdasarkan uraian di atas, ketika dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), maka perkawinan dibawah batas umur minimum sebagaimana ditekankan dalam UU Perkawinan tersebut dimungkinkan, setelah memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁸

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu banyaknya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bangkalan.

C. Jenis Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu melalui wawancara yang dilakukan kepada informan, bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah, dan bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung dan literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

D. Tempat Pengambilan Data

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

2. Tempat Pengambilan Bahan

Bahan hukum baik primer, sekunder dalam penelitian ini akan diambil dari berbagai pustaka baik lokal atau nasional, Departemen terkait, Media masa cetak dan Media Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹⁴ UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), Cet. I.

¹⁵ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah (Problematika Hukum Islam Kontemporer)*, (Jakarta: Putaka Firdaus, 1994), Cet. I, h. 70.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.

¹⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

Merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan informan, bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan caramengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

E. Teknis Analisis Data

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam perkawinan adanya pembatasan minimal usia perkawinan sangat penting, karena dengan adanya pembatasan usia tersebut dapat tercapainya tujuan dari pernikahan yaitu untuk mencapai keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Dasar hukum keharmonisan yaitu didasari dari pernikahan yang mendambakan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang) seperti halnya yang termaktup dalam QS. At-Taubah (9) : 71.

Hak dan kewajiban suami istri 1) Hak Bersama Suami Istri a) Suami istri dihallowkan untuk saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual b) Suami ataupun istri hallow melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing c) Anak memiliki nasab (keturunan) yang jelas bagi suami d) Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah, apabila suami atau istri tersebut meninggal dunia e) Kedua belah pihak wajib bergaul atau berperilaku dengan baik, sehingga akan mendapatkan kemasraan dan kedamaian hidup. Dalam ajaran Islam, seorang suami dituntut agar melakukan etika (adab) dalam menggauli istrinya⁹⁴, serta bersikap lemah lembut kepada istri. 2) Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Bab XII, kewajiban suami istri, adalah: a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat b) Suami istri wajib saling mencintai, setia, saling menghormati, dan saling memberi bantuan lahir batin. c) Suami istri wajib saling memelihara kehormatannya. d) Suami istri memikul kewajiban dalam mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

B. Meningkatnya Jumlah Perkawinan Dini

Peningkatan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2019 sejumlah 27 permohonan, tahun 2020 sejumlah 111 permohonan, dan tahun 2021 sejumlah 112 permohonan. Pernikahan dibawah umur dan dampak terhadap kesejahteraan rumah tangga khususnya di wilayah Bangkalan, terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu, salah satu yang menjadi faktor utama adalah adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. Dalam masyarakat Bangkalan, mengawinkan seorang anak merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Di mana para orang tua akan merasa malu bila ada anaknya yang belum juga mendapatkan jodoh, mereka akan terus berusaha agar anaknya mendapatkan jodoh. Karena ada anggapan diantara mereka bahwa seorang anak wanita akan menjadi "perawan tua" bila setelah meningkat remaja belum juga dikawinkan, Walaupun usia anak-anak mereka masih dibawah batas usia yang diizinkan dalam Undang-undang Perkawinan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, peningkatan angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat dari permohonan dispensasi kawin yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2019 sejumlah 27 permohonan, tahun 2020 sejumlah 111 permohonan, dan tahun 2021 sejumlah 112 permohonan. Pernikahan dibawah umur dan dampak terhadap kesejahteraan rumah tangga khususnya di wilayah Bangkalan, terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu, salah satu yang menjadi faktor utama adalah adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat. Dalam masyarakat Bangkalan, mengawinkan seorang anak merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Di mana para orang tua akan merasa malu bila ada anaknya yang belum juga mendapatkan jodoh, mereka akan terus berusaha agar anaknya mendapatkan jodoh. Karena ada anggapan diantara mereka bahwa seorang anak wanita akan menjadi "perawan tua" bila setelah meningkat remaja belum juga dikawinkan, Walaupun usia anak-anak mereka masih dibawah batas usia yang diizinkan dalam Undang-undang Perkawinan.

Kedua, Ekonomi yang lemah. Disamping itu juga tidak adanya kegiatan atau pengangguran yang menyebabkan orang tua mereka memutuskan untuk segera menikahi anak-anaknya demi mengurangi beban ekonomi keluarga. Tingkat ekonomi suatu

masyarakat dapat menjadi pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur. Masyarakat yang kemampuan ekonominya sangat lemah mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur. Misalnya seorang anak wanita yang berasal dari keluarga ekonomi lemah ingin cepat-cepat kawin agar dapat segera keluar dari penderitanya dengan harapan suaminya dapat menanggung keluarga pihak isteri. Serta kurangnya pendidikan yang di dapat di daerah tersebut.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah*. Bandung : Prenada Media.
- Hasriani. 2016. *Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Stui Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)*. Makasar : UIN Alauddin Makasar.
- Irfan, Listianto. 2017. *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur*. Surakarta : s.n.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muttaqien, Dadan. 2006. *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*. Yogyakarta : Insania Citra Press.
- o.s, Eoh. 2021. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT raja Grafindo Persada.
- Sikumbang, Jusmadi. 2013. *Mengenal Spisologi dan Sosiologi Hukum*. Medan : USU Press.
- Thalib, Abdul. 2007. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekanbaru : s.n.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zein, Satria Effendi dan M. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenada Media.

B. Jurnal

- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan. Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia*. Chairani, Ikfina. 2020. s.l. : Jurnal Kependudukan Indonesia, 2020.
- Karakteristik Kehamilan dan Persalinan Pada Usia <20 Tahun di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode 1 Januari 2013-31 Desember 2014*. Karlin Abduraradjak, dkk. 2016. s.l. : Jurnal e-Clinic (eCD), 2016, Vol. 4.
- Karim, Helmi. 1994. *Kedewasaan Untuk Menikah*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- . *Kedewasaan Untuk Menikah (Problematika Hukum Islam Kontemporer)*. Bandung : Citra Umbara.
- Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19*. Andiana, Elga. 2021. s.l. : Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, 2021, Vol. 4.
- Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*. Prabowo, Bagya Agung. 2013. s.l. : Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM, 2013, Vol. 20.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam